

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Tujuan, Prinsip-prinsip, dan Pembentukan Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada Bab I (Ketentuan Umum) pasal 1, menyebutkan arti koperasi sebagai berikut:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi dinyatakan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 pasal 4 tentang Perkoperasian yaitu

koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

2.1.3 Prinsip-prinsip Koperasi

Adapun prinsip koperasi itu sendiri menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 adalah:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.
6. Koperasi melayani oanggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

2.1.4 Pembentukan Koperasi

Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, syarat dan pembentukan diatur dalam bab IV, pasal 7 :

Koperasi terdiri dari dua bentuk yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi primer.

2.2 Pengertian Selisih Hasil Usaha (SHU)

Menurut Undang-Undang No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 1, yang dimaksud dengan selisih hasil usaha (SHU) adalah “surplus hasil usaha atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha”.

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 78 ayat (1) menuliskan bahwa mengacu pada ketentuan Anggaran dasar dan Keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk :

- a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi.
- b. Anggota sebanding dengan sertifikat modal koperasi yang dimiliki.
- c. Pembayaran bonus pada pegawai, pengurus, dan karyawan Koperasi.
- d. Pembayaran kewajiban pada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau
- e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Lalu ketentuan mengenai defisit hasil usaha tertuang dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 79 yang menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.
- (3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup Defisit Hasil Usaha, defisit tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya.

2.3 Pengertian, Sifat dan Tujuan Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaannya pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan tersebut dimaksudkan adalah pelaporan peristiwa-peristiwa keuangan perusahaan yang dapat diartikan sebagai laporan keuangan.

Menurut Kasmir (2016:7) dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah: “Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:2) laporan keuangan yaitu:

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, sebagai contoh, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi yang menghasilkan informasi yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas sebagai pertanggungjawaban serta alat untuk mengetahui kondisi dan posisi perusahaan terkini, kemudian dapat digunakan perusahaan untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan sekarang dan ke depan. Laporan keuangan yang harus

disusun koperasi adalah Laporan hasil usaha, Neraca, Laporan arus kas, dan Laporan promosi ekonomi anggota.

2.3.2 Sifat Laporan Keuangan

Laporan memiliki sifat atau karakteristik tertentu. Menurut Munawir (2010:6) sifat-sifat laporan keuangan antara lain:

1. fakta yang telah dicatat (*recorded fact*)
Berarti bahwa laporan keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan dalam di bank, jumlah piutang, persediaan barang dagangan, hutang maupun aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Pencatatan dan pos-pos ini berdasarkan catatan historis dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi masa lampau, dan jumlah uang yang dicatat dalam pos-pos itu dinyatakan dalam harga-harga pada waktu terjadinya peristiwa tersebut (*at original cost*).
2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan didalam akuntansi (*accounting convention and postulate*)
Berarti data yang dicatat berdasarkan prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim (*General accepted Accounting Principles*). Hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan atau untuk keseragaman.
3. Pendapat Pribadi (*personal Judgement*)
Dimaksudkan bahwa, walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang telah ditetapkan dan menjadi standar praktek pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil dasar tersebut tergantung daripada akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan. Judgement atau pendapat ini tergantung kepada kemampuan atau integritas pembuatnya yang dikombinasikan dengan fakta yang tercatat dan kebiasaan serta dalil-dalil dasar akuntansi yang telah disetujui akan digunakan didalam beberapa hal.

2.3.3 Tujuan Laporan Keuangan

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan dan memberikan informasi kepada berbagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap perusahaan.

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 1 paragraf 09 (2015:1.3) tujuan laporan keuangan adalah :

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik.

Menurut Kasmir (2016 : 11) terdapat 8 (delapan) tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

2.4 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan alat analisis untuk menghubungkan dua elemen dan diperoleh dengan membagi satu elemen dengan elemen lainnya dalam suatu laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud adalah neraca dan laporan laba rugi.

Analisis rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dengan menggunakan alat analisa berupa ratio yang menjelaskan gambaran kepada penganalisa tentang baik buruknya keadaan keuangan perusahaan.

Menurut Kasmir (2016:104) analisis rasio keuangan yaitu:

Kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu

laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan.

Menurut Munawir (2010:59), analisis laporan keuangan adalah “analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan”.

Berdasarkan sumber datanya, Kasmir (2016:105) menggolongkan analisis rasio keuangan menjadi 3 (tiga) antara lain:

1. Rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca.
2. Rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi.
3. Rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber (data campuran), baik yang ada di neraca maupun di laporan laba rugi.

2.5 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya.

Menurut Munawir (2010:31) pengukuran kinerja keuangan perusahaan mempunyai beberapa tujuan diantaranya :

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang dibandingkan dengan penggunaan aset atau ekuitas secara produktif.
4. Untuk mengetahui tingkat aktivitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap stabil, yang diukur dari kemampuan perusahaan dalam membayar pokok utang dan beban bunga tepat waktu, serta pembayaran deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami kesulitan atau krisis keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek dan potensi perkembangan perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Dalam membahas metode penilaian kinerja keuangan, perusahaan atau badan usaha harus didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan serta dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum.

2.6 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV tahun 2016.

Peraturan menteri ini merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya khususnya kegiatan usaha simpan pinjam dan dikelola secara profesional. Dengan dikeluarkannya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV tahun 2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, diharapkan hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kesehatan koperasi. Hal dapat membantu untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang menjadi kelemahan yang harus diperbaiki sehingga kegiatan usaha koperasi tetap berjalan/bertahan dan berkembang, berikut rasio yang dapat digunakan :

1. Aspek Permodalan

Adalah rasio yang digunakan untuk seberapa besar kecukupan modal koperasi untuk mendukung aktivitasnya dan untuk mengetahui apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

a. Rasio Modal Sendiri

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot	Skor
0	0	6	0
1 – 20	25		1,50
21 – 40	50		3,00
41 – 60	100		6,00
61 – 80	50		3,50
81 – 100	25		1,50

Sumber : Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016

- b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Stadar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot	Skor
0	0	6	0
1 – 10	10		0,6
11 – 20	20		1,2
21 – 30	30		1,8
31 - 40	40		2,4
41 - 50	50		3,0
51 – 60	60		3,6
61 – 70	70		4,2
71 – 80	80		4,8
81 – 90	90		5,4
91 – 100	100		6,0

Sumber : Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

- a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman
anggota terhadap volume pinjaman

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot	Skor
≤ 25	0	10	0,00
26 – 50	50		5,00
51 – 75	75		7,50
> 75	100		10,00

Sumber : Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016

- b. Rasio Risiko Pijaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Volume pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Tabel 2.4
Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot	Skor
≥ 45	0	5	0
40 - < 45	10		0,50
30 - ≤ 40	20		1,00
20 - ≤ 30	40		2,00
10 - ≤ 20	60		3,00
0 - ≤ 10	80		4,00
0	100		5,00

Sumber : Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016

- c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman bermasalah

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$$

Tabel 2.5
Stadar Perhitungan Rasio Cadangan risiko
Terhadap pinjaman bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10		0,5
11 - 20	20		1,0
21 - 30	30		1,5
31 - 40	40		2,0
41 - 50	50		2,5
51 – 60	60		3,0
61 – 70	70		3,5
71 – 80	80		4,0
81 – 90	90		4,5
91 – 100	100		5,0

Sumber : Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016

- d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Tabel 2.6
Standar Perhitungan Rasio pinjaman yang berisiko
terhadap pinjaman yang diberikan

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot	Skor
> 30	25	5	1,25
26 - 30	50		2,50
21 – 25	75		3,75
< 21	100		5,00

Sumber : Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016

3. Aspek Manajemen

a. Manajemen umum

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Manajemen umum

Jumlah jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber : Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Kelembagaan

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber : Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Manajemen permodalan

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016

d. Manajemen aktiva

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber : Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016

e. Manajemen likuiditas

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016

4. Aspek Efisiensi

Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal berarti semakin baik efisiensi suatu perusahaan atau badan usaha tersebut.

a. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot	Skor
> 80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50		2
$40 < x \leq 60$	75		3
≤ 40	100		4

Sumber : Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Efisiensi Pelayanan

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot	Skor
< 5	100	2	2,0
5 < x < 10	75		1,5
10 ≤ x ≤ 15	50		1,0
> 15	0		0

Sumber : Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016

5. Aspek Likuiditas

Bertujuan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau dengan kata lain digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu koperasi. Koperasi yang mampu membayar kewajiban lancarnya disebut sebagai koperasi yang *likuid*, sebaliknya koperasi yang tidak mampu membayar kewajiban lancarnya disebut sebagai koperasi yang *illikuid*.

a. Rasio Kas

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Rasio Kas

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot	Skor
< 10	25	10	2,5
10 < x ≤ 15	100		10
15 < x ≤ 20	50		5
> 20	25		2,5

Sumber : Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan
terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	20		2,50
$70 \leq x < 80$	75		3,75
$80 \leq x < 90$	100		5

Sumber : Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Rasio kemandirian dan pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen koperasi dalam mengelola keseluruhan aset (aktiva) dalam menghasilkan SHU, serta modal yang digunakan untuk menghasilkan sisa hasil usaha bagian anggota

a. Rentabilitas Aset

Rasio ini disebut juga *Return on Assets (ROA)*, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot	Skor
-----------------------------	-------	-------	------

< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50		1,50
$7,5 \leq x < 10$	75		2,25
> 10	100		3

Sumber : Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rentabilitas Modal Sendiri

Rentabilitas modal sendiri atau *return on equity* merupakan rasio untuk mengukur SHU bagian anggota dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri dalam menghasilkan SHU bagian anggota. Semakin tinggi rasio, semakin baik.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{SHU bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Modal Sendiri (%)	Nilai	Bobot	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50		1,50
$4 \leq x < 10$	75		2,25
≥ 5	100		3

Sumber : Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Setelah dilakukannya perhitungan rasio keuangan maka akan memperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut. Setelah itu menghitung skor dengan cara mengalikan nilai masing-masing rasio dengan bobot nilai yang telah ditentukan. Selanjutnya hitung jumlah skor dan jumlah bobot, lalu menghitung nilai bersih dengan cara membagi skor dengan jumlah bobot dikalikan 100. Dari hasil tersebut kemudian bandingkan nilai bersih dengan standar Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.18
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

SKOR	PREDIKAT
$80 \leq x \leq 100$	Sehat
$60 \leq x < 80$	Cukup Sehat
$51 \leq x < 66$	Dalam Pengawasan
< 51	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber : Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016